

Pembatasan Kekuasaan Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum dan Hukum Islam

Aisyah Sofni¹, Napisah²

¹CV. Doki Course and Training / Pensiunan PNS Polrestabes Palembang

²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

e-mail: aisyahsofni@gmail.com

Abstrak

Pembatasan kekuasaan pemerintah merupakan prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembatasan kekuasaan pemerintah dalam hukum administrasi negara dari perspektif hukum umum dan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum umum, pembatasan kekuasaan pemerintah diwujudkan melalui mekanisme checks and balances, asas legalitas, serta kontrol yudisial dan administratif. Sementara itu, dalam hukum Islam, prinsip pembatasan kekuasaan didasarkan pada konsep keadilan (al-'adl), amanah, dan maslahah, yang menuntut setiap pemimpin untuk bertanggung jawab kepada Allah dan masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendekatan, baik hukum umum maupun hukum Islam sama-sama menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah guna menciptakan pemerintahan yang adil dan transparan.

Kata Kunci: Pembatasan Kekuasaan, Hukum Administrasi Negara, Hukum Umum, Hukum Islam, Keadilan

Abstract

Limitation of government power is a fundamental principle in state administrative law to prevent arbitrary actions and ensure justice for the community. This study aims to analyze the concept of limitation of government power in state administrative law from the perspective of general law and Islamic law. The method used in this study is a normative approach with a literature study of laws and regulations, jurisprudence, and principles of Islamic law relating to governance. The results of the study indicate that in general law, limitation of government power is realized through the mechanism of checks and balances, the principle of legality, and judicial and administrative control. Meanwhile, in Islamic law, the principle of limitation of power is based on the concept of justice (al-'adl), amanah, and maslahah, which requires every leader to be accountable to Allah and the community. The conclusion of this study confirms that despite differences in approach, both general law and Islamic law equally emphasize the importance of limitation of government power in order to create a just and transparent government.

Keywords: Limitation of Power, State Administrative Law, General Law, Islamic Law, Justice

Pendahuluan

Kekuasaan pemerintah dalam suatu negara hukum harus tunduk pada batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya pembatasan, kekuasaan cenderung disalahgunakan sehingga dapat mengarah pada absolutisme yang merugikan

masyarakat (Ridwan HR, 1996). Pembatasan kekuasaan dalam hukum administrasi negara berfungsi sebagai mekanisme pengawasan agar pemerintah tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Dalam konteks negara demokrasi, pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak bertentangan dengan kepentingan publik dan nilai-nilai demokrasi (Siahaan, 2018).

Secara teoritis, pembatasan kekuasaan pemerintah dapat ditemukan dalam berbagai sistem hukum, baik hukum umum (common law) maupun hukum Islam. Dalam perspektif hukum umum, prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, serta mekanisme checks and balances menjadi dasar utama dalam menegakkan pembatasan terhadap pemerintah. Montesquieu dalam teorinya mengenai trias politica menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh satu lembaga tertentu (Susanto, 2020). Di sisi lain, hukum Islam juga mengatur batasan-batasan kekuasaan pemerintah yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan umum, serta tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya (Alfauzi, 2021). Salah satu bentuk pembatasan dalam hukum administrasi negara adalah prinsip legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang tanpa aturan yang sah. Dalam konteks hukum Indonesia, pembatasan ini diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan pedoman bagi aparatur negara dalam menjalankan tugasnya agar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (Yusuf, 2019). Selain itu, prinsip legalitas juga dikukuhkan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa tindakan pemerintah harus berlandaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pratiwi, 2018).

Di sisi lain, dalam hukum Islam, konsep pembatasan kekuasaan didasarkan pada beberapa prinsip utama, salah satunya adalah prinsip keadilan. Islam menekankan bahwa pemimpin adalah seorang pelayan bagi rakyatnya dan bertanggung jawab untuk memastikan keadilan dalam pemerintahan. Konsep ini dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti dalam Surah An-Nisa ayat 58, yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan pemimpin untuk menegakkan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya amanah dalam kepemimpinan, sebagaimana tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di hadapan Allah (Soemantri, 1996).

Dalam konteks modern, pembatasan kekuasaan pemerintah juga dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan oleh lembaga peradilan. Di Indonesia, peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga berperan dalam mengoreksi tindakan administrasi negara yang dianggap melanggar hukum atau merugikan masyarakat (Yusuf, 2019). Hal ini sejalan dengan konsep checks and balances dalam hukum umum, di mana pengadilan memiliki kewenangan untuk mengoreksi tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum.

Di samping itu, mekanisme pengawasan juga dapat dilakukan oleh lembaga legislatif dan masyarakat sipil. Lembaga legislatif memiliki peran dalam mengawasi kinerja eksekutif melalui berbagai instrumen seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sementara itu, partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan pemerintah juga semakin meningkat dengan adanya kebebasan pers dan akses informasi yang lebih luas. Organisasi non-pemerintah (NGO) serta akademisi turut berperan dalam memberikan kritik dan

masukan terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan (Pratiwi, 2018).

Dalam hukum Islam, pembatasan kekuasaan pemerintah juga dapat ditemukan dalam konsep syura atau musyawarah. Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus meminta nasihat dan masukan dari orang-orang yang memiliki ilmu dan kebijaksanaan sebelum mengambil keputusan penting. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi dalam hukum umum, di mana partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi elemen yang fundamental. Seorang pemimpin yang bertindak secara otoriter tanpa memperhatikan kemaslahatan rakyat bertentangan dengan prinsip syura yang diajarkan dalam Islam (Soemantri, 1996).

Selain itu, dalam sejarah peradaban Islam, terdapat banyak contoh penerapan pembatasan kekuasaan dalam pemerintahan. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, dikenal sebagai pemimpin yang sangat berhati-hati dalam menggunakan kekuasaannya. Ia selalu meminta masukan dari para sahabat dan tidak segan untuk menerima kritik dari rakyatnya. Konsep ini menunjukkan bahwa pembatasan kekuasaan dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga telah dipraktikkan dalam sejarah pemerintahan Islam (Alfauzi, 2021).

Dalam konteks global, pembatasan kekuasaan pemerintah juga menjadi isu yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial. Banyak negara yang menerapkan berbagai mekanisme hukum untuk memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak bertindak di luar kewenangannya. Misalnya, di Amerika Serikat, sistem checks and balances diterapkan secara ketat dengan membagi kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang pemerintahan memiliki mekanisme untuk mengawasi dan mengoreksi kebijakan satu sama lain (Susanto, 2020). Sementara itu, di negara-negara Eropa, prinsip negara hukum (Rechtsstaat) menjadi landasan dalam memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku (Siahaan, 2018).

Dari berbagai perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembatasan kekuasaan pemerintah merupakan elemen fundamental dalam menciptakan pemerintahan yang adil dan demokratis. Baik dalam hukum umum maupun hukum Islam, terdapat berbagai mekanisme yang bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dalam konteks Indonesia, kombinasi antara prinsip hukum umum dan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional memberikan dasar yang kuat dalam menegakkan pembatasan kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai konsep pembatasan kekuasaan pemerintah dalam hukum administrasi negara dengan perspektif hukum umum dan hukum Islam, serta bagaimana penerapannya dalam sistem hukum di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum terkait pembatasan kekuasaan pemerintah dalam hukum administrasi negara dari perspektif hukum umum dan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah regulasi yang mengatur pembatasan kekuasaan pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, 2014). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori pembatasan kekuasaan dalam hukum umum dan hukum Islam (Ridwan, 2016), sementara pendekatan

perbandingan dilakukan untuk melihat kesamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut (Alfauzi, 2021).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, 2014), serta sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis (Al-Jamiah, 2017). Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, jurnal ilmiah, dan buku yang relevan dengan kajian ini (Yusuf, 2019). Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep-konsep hukum (Kairupan, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan metode analisis isi (content analysis). Data yang telah dikumpulkan dikaji secara mendalam untuk menemukan prinsip-prinsip hukum terkait pembatasan kekuasaan pemerintah dalam hukum administrasi negara (Marzuki, 2017). Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara perspektif hukum umum dan hukum Islam dalam mengatur pembatasan kekuasaan pemerintah (Alfauzi, 2021). Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis guna memberikan gambaran menyeluruh terkait isu yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Pembatasan kekuasaan pemerintah merupakan aspek krusial dalam menjaga keseimbangan antara otoritas negara dan hak-hak warga negara. Tanpa pembatasan yang jelas, kekuasaan yang terpusat dapat mengarah pada absolutisme dan penyalahgunaan wewenang. Artikel ini membahas mekanisme pembatasan kekuasaan pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara dari perspektif hukum umum dan hukum Islam, serta menganalisis data terkait implementasinya di Indonesia.

A. Pembatasan Kekuasaan dalam Hukum Administrasi Negara

Dalam Hukum Administrasi Negara, terdapat beberapa mekanisme utama yang dirancang untuk membatasi kekuasaan pemerintah:

1. Prinsip Legalitas: Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Prinsip ini memastikan bahwa pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan selalu beroperasi dalam kerangka hukum yang ditetapkan.
2. Pembagian Kekuasaan: Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu entitas dan memastikan adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga.
3. Jaminan Hak Asasi Manusia: Konstitusi dan peraturan perundang-undangan menjamin hak-hak dasar warga negara yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah. Ini berfungsi sebagai batasan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya.
4. Pengawasan Yudisial: Lembaga peradilan yang independen memiliki wewenang untuk mengawasi dan, jika perlu, membatalkan tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum atau hak asasi manusia.

Ridwan HR (2016) menekankan bahwa konsentrasi kekuasaan pada satu pihak menunjukkan pembagian kekuasaan yang tidak fungsional, yang dapat mengarah pada absolutisme. Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut.

B. Pembatasan Kekuasaan dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam juga menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui beberapa prinsip utama:

1. Masalah Mursalah: Tindakan pemerintah harus didasarkan pada kemaslahatan umum, memastikan bahwa keputusan yang diambil membawa manfaat bagi masyarakat luas.
2. Syura (Musyawarah): Pengambilan keputusan sebaiknya melalui proses musyawarah, melibatkan berbagai pihak untuk mencegah dominasi satu kelompok dan memastikan partisipasi masyarakat.
3. Keadilan ('Adl): Keadilan merupakan landasan utama dalam setiap tindakan pemerintah. Ketidakadilan dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum Islam.
4. Akuntabilitas (Mas'uliyah): Pemimpin bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik di dunia maupun di akhirat, memastikan bahwa mereka selalu berhati-hati dalam menjalankan kekuasaan.

Amir Muallim (2016) mengidentifikasi bahwa semangat hukum administrasi negara sangat identik dengan konsep masalah mursalah dalam metodologi penetapan hukum Islam. Keduanya berperan penting dalam memastikan bahwa tindakan pemerintah selalu berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

C. Analisis Data: Studi Kasus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia

Untuk memahami implementasi pembatasan kekuasaan pemerintah di Indonesia, analisis terhadap beberapa kasus berikut dapat memberikan gambaran yang jelas. Kasus Pelanggaran Hak Asasi oleh Aparat Pemerintah. Beberapa insiden menunjukkan tindakan aparat yang melampaui wewenang, seperti penangkapan tanpa prosedur hukum yang jelas. Pengawasan yudisial oleh pengadilan menjadi mekanisme penting dalam menegakkan keadilan dan membatasi kekuasaan berlebih. Penyalahgunaan anggaran publik, kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah menunjukkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Badan pemeriksa keuangan dan komisi antikorupsi berperan dalam mengawasi dan menindak pelanggaran ini. Penerapan Syura dalam Pengambilan Keputusan Lokal: Di beberapa daerah dengan mayoritas Muslim, praktik musyawarah dalam pengambilan keputusan lokal mencerminkan penerapan prinsip syura, memastikan partisipasi masyarakat dan mencegah dominasi satu pihak.

D. Perbandingan Pembatasan Kekuasaan dalam Hukum Umum dan Hukum Islam

Meskipun terdapat perbedaan dalam terminologi dan pendekatan, baik hukum umum maupun hukum Islam memiliki tujuan yang sama dalam pembatasan kekuasaan pemerintah:

1. Menekankan struktur formal seperti konstitusi, undang-undang, dan lembaga peradilan sebagai alat pembatasan. Prinsip legalitas dan pembagian kekuasaan menjadi pilar utama.
2. Bertumpu pada nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip seperti masalah, syura, dan keadilan menjadi panduan dalam menjalankan pemerintahan.

Kedua sistem hukum ini saling melengkapi dalam konteks Indonesia, di mana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional untuk memperkaya mekanisme pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan pemerintah merupakan elemen krusial dalam mencegah absolutisme dan penyalahgunaan wewenang. Baik dalam perspektif hukum administrasi negara maupun hukum Islam, terdapat mekanisme dan prinsip yang dirancang

untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan adil, transparan, dan akuntabel. Implementasi efektif dari prinsip-prinsip ini memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat luas.

Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti pembatasan kekuasaan pemerintah dalam hukum administrasi negara dengan membandingkan perspektif hukum umum dan hukum Islam. Dari kajian yang dilakukan, ditemukan bahwa dalam hukum umum, pembatasan kekuasaan pemerintah bertujuan untuk menjaga prinsip negara hukum (rule of law), mencegah penyalahgunaan wewenang, serta melindungi hak-hak warga negara. Pembatasan ini diterapkan melalui mekanisme hukum seperti asas legalitas, pengawasan yudisial, dan prinsip checks and balances.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, pembatasan kekuasaan pemerintah didasarkan pada konsep keadilan ('adl), amanah, dan maslahah. Pemimpin atau penguasa bertanggung jawab kepada Allah dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip syariah yang membatasi tindakan mereka agar tetap dalam koridor keadilan dan kesejahteraan umat. Mekanisme pengawasan dalam Islam diwujudkan melalui hisbah (kontrol sosial), ijtihad para ulama, serta kewajiban amar ma'ruf nahi munkar oleh masyarakat.

Dari perbandingan kedua sistem hukum ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam landasan normatif dan mekanisme pembatasannya, baik hukum umum maupun hukum Islam menekankan pentingnya pengawasan dan batasan terhadap kekuasaan pemerintah demi terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam hukum administrasi negara dapat menjadi alternatif dalam memperkuat sistem pembatasan kekuasaan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Referensi

- Azhar, M. (2010). Teori Pemisahan Kekuasaan dalam Islam (Part 4). Blogger. <https://azharilaw.blogspot.com/2010/12/teori-pemisahan-kekuasaan-islam-part-4.html>
- Azhar, M. (2010). Teori Pemisahan Kekuasaan dalam Islam (Part 4). Blogger.
- Dinda Ayuningsih Yusuf. "Hubungan Konseptual Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 1, 2019, pp. 45–60.
- Kairupan, K. I. (2022). *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Negeri Manado. https://repository.unima.ac.id/bitstream/123456789/399/6/Kairupan%20KI%20Buku%20Hukum%20Administrasi%20Negara%202022_compressed.pdf
- Kairupan, K. I. (2022). *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Negeri Manado.
- Maruara Siahaan. "Konstitusi dan Pembatasan Kekuasaan Negara." Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, 2018.
- Mu'allim, A. (2016). Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 151-170. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/download/7044/4249>
- Mu'allim, A., & Yusdani, M. (2001). *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. UII Press.
- Ridwan HR. "Pembatasan Kekuasaan Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 3, no. 6, 1996, pp. 50–58.
- Ridwan, H. R. (1996). Pembatasan Kekuasaan Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 3(6). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art6>
- Ridwan, H. R. (2003). Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 10(22), 27-38.

- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, H. R., Rosita, Y., & Sahfitri, A. (2012). Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Tuberkulosis di RSK Paru Palembang Periode Januari-Desember 2010. *Syifa'MEDIKA: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 2(2).
- Rois Alfauzi. "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 4, no. 2, 2021, pp. 123–140.
- S. N. Susanto. "Konsep Kekuasaan Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Administrasi." *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 3, no. 4, 2020, pp. 647–660.
- Salim, M. (2013). *Sistem Pemerintahan dalam Islam*. Walisongo Repository. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6809/3/BAB%20II.pdf>
- Salim, M. (2013). *Sistem Pemerintahan dalam Islam*. Walisongo Repository.
- Sri Soemantri M. "Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 3, no. 6, 1996.
- Syamsuddin, R. S. (2001). *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. UII Press.